

Judul : Perlindungan Konsumen Silakan Contoh Sistem Tiongkok
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perlindungan Konsumen

Silakan Contoh Sistem Tiongkok

UNDANG-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah berusia 26 tahun. Komisi VI DPR akan segera melakukan revisi karena dinamika dunia usaha dan perilaku konsumen semakin kompleks, terutama di era digital dan perdagangan online (e-commerce).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulistio menilai, UU Perlindungan Konsumen terakhir direvisi pada tahun 1999. Artinya, sudah berusia 26 tahun. Padahal dunia usaha dan perilaku

konsumen sudah berkembang jauh. "Sehingga harus dilakukan penyesuaian regulasi sebagai respons atas dinamika tersebut," ujar Adi sapaan akrabnya dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Adi, selama ini dunia usaha sudah maju, tapi masih banyak praktik di ranah digital yang merugikan konsumen. Karena itu, revisi undang-undang ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih kuat lagi. "Sehingga, tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan

konsumen," harap dia.

Adi mencontohkan sistem pengaduan di Tiongkok atau China yang sudah diatur secara ketat. Bahkan memberikan sanksi tegas bagi produsen yang melanggar. Seperti adanya *hotline* pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan, dan ada target waktu yang ditetapkan bagi produsen untuk merespons aduan konsumen tersebut.

"Jika produsen tidak merespons aduan dalam jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan penalti dengan sanksinya jelas," jelas ang-

gota Fraksi PDIP ini.

Bentuk sanksinya, sebut dia, harus membayar sepuluh kali lipat dari nilai harga barang, paling berat sampai pencabutan lisensi atau izin beroperasi. Dengan sanksi yang tegas tersebut, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dan menjaga kualitas produk atau jasa yang dijualnya. "Jadi revisi UU Perlindungan Konsumen ini untuk melindungi konsumen, juga tidak merugikan pelaku usaha itu sendiri," tegasnya.

Dengan adanya revisi aturan tersebut diharapkan konsumen

dapat terlindungi hak-haknya, dan pelaku usaha dapat terus berinovasi dengan baik dan kreatif tanpa merasa dirugikan. "Sehingga perekonomian akan terus tumbuh dengan sehat," harap Adi.

Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menambahkan, praktik *overclaim* atau klaim berlebih dalam promosi produk dan jasa semakin marak dan mengkhawatirkan, terutama di era digital. Hal ini terlihat dari banyaknya konsumen yang terjelek oleh promosi berlebihan yang tidak sesuai fakta. ■ TIF